



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI  
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2019

KELURAHAN HONIPOPU KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2019 pemberian bantuan adalah menggunakan uang (Bantuan Sosial dalam bentuk uang) yang disampaikan ke rekening penerima untuk dibelanjakan bahan material;

b. bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman. Proses seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (lampiran V tentang Mekanisme Perencanaan Dan Pemrograman Serta Pelaksanaan Bidang Perumahan);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah Dan dana Desa;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 360).


Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang yang selanjutnya disebut penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 10 JUNI 2019

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Salinan inidisampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
3. Direktur Rumah Swadaya;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Bank/Pos Penyalur;
7. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon


Nomor : 540 Tahun 2019

Tanggal : 10 JUNI 2019

Tentang : Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019.

PROVINSI : MALUKU  
 KABUPATEN/KOTA : AMBON  
 KECAMATAN : SIRIMAU  
 KELURAHAN : HONIPOPU

NO	NO BNBA	NAMA	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	1	ISMAIL HASAN	8171020102680005	BELMESRA, RT/RW 001/004	17.500.000,-
2	2	DJUBAIDAH MARASABESSY	8101064107800016	JL BARU NO 19, RT/RW 003/004	17.500.000,-
3	3	MIRNA MARASABESSY	8171025808690007	JL BARU, RT/RW 003/004	17.500.000,-
4	4	GEORGE RICHARD PATTIKAWA	8171022308700003	JL PHILIP LATUMAHINA, RT/RW 002/003	17.500.000,-
5	5	HARIS DG	8171021204530004	JL BARU, RT/RW 001/004	17.500.000,-
6	6	ALAN ABIKUSNO	8171020505700002	BEL MASJID AL FATAH RT/RW 001/004	17.500.000,-
7	7	KALSUM PAPALIA	8171025102580006	BEL MASJID AL FATAH RT/RW 001/004	17.500.000,-
8	8	YUSUF PAPALIA	8171022001530005	BEL MASJID AL FATAH RT/RW 001/004	17.500.000,-
9	9	SAHRIR SANDJUR	8171021709760002	JL BARU, RT/RW 010/004	17.500.000,-
10	10	TAHIR LA INDU	8171021010570004	BEL MASJID AL FATAH RT/RW 001/004	17.500.000,-
11	11	HERRY SUSANTO	8171021110760004	BEL MASJID AL FATAH RT/RW 001/004	17.500.000,-
12	12	SYAMSIA	8171024406710003	BEL MASJID AL FATAH RT/RW 001/004	17.500.000,-
13	13	ABDUL RAKIB TJOA	8171021212620011	JL BARU, RT/RW 003/004	17.500.000,-
14	14	AGUSTINA DOPPERT	8171035401540001	JL PHILIP LATUMAHINA NO IIC, RT/RW 002/003	17.500.000,-
15	15	ROSMINA	8171026805780004	JL JAMI MESJID ALFATAH RT/RW 001/004	17.500.000,-

WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESA